



PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara;

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx , Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh Taufik Darmawan, S.H.I, Advokat pada kantor Hukum MTD & Rekan yang berkantor di Jalan Pakis No. 76 Cemani, Grogol, Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx , Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Banyuanyar, Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal 1dari 12 halaman, Put. 610/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

610/Pdt.G/2023/PA.Ska, tanggal 10 Agustus 2023 dan penambahannya secara tertulis tanggal 4 September 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagaimana tercatat dalam akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 14 Nopember 2010;
2. Bahwa selama perkawinannya antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat)orang anak yang bernama :
 - Xxx , lahir 24 -06-1013;
 - Xxx .lahir 19-09-2016;
 - Xxx , lahir, 29-11-2018;
 - Xxx , lahir 23-09-2021
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seseorang perempuan yang bernama Xxx umur 21 tahun agama Islam Alamat Xxx , Kecamatan Bukit Kapur, Kabupaten/Kota Dumai, Propinsi Riau, pekerjaan wiraswasta Pendidikan SMU, status belum kawin;
4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan ijin poligami ini karena Termohon mengalami sakit hepatitis;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai pengusaha catering, aqiqoh, jual beli kambing dan mempunyai penghasilan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;
8. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon tidak ada larangan melakukan Perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2dari 12 halaman, Put. 610/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa ;

- Tanah HM. No. 01081 terletak di Desa Selopuro, kecamatan Pitu kabupaten Ngawi propinsi Jawa timur luas 476 m2 tercatat atas nama Xxx ;
- Tanah dan bangunan terletak HM. No. 6681 terletak di Desa/Kalurahan Banyuanyar, Kecamatan Banyuanyar, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah luas 115 m2 tercatat atas nama Xxx ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Xxx untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Xxx ;
3. Menetapkan harta berupa ;

- Tanah HM. No. 01081 terletak di Desa Selopuro, kecamatan Pitu kabupaten ngawi propinsi Jawa timur luas 476 m2 tercatat atas nama Xxx ;

- Tanah dan bangunan HM. No. 6681 terletak di Desa/Kalurahan Banyuanyar, Kecamatan Banyuanyar, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah luas 115 m2 tercatat atas nama Xxx ;

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Hal 3dari 12 halaman, Put. 610/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, selanjutnya kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.SI., namun berdasarkan laporan tanggal 4 September 2023 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 4 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon saat ini sedang sakit hepatitis sehingga tidak maksimal untuk melayani kebutuhan biologis Pemohon;
- Bahwa Termohon bersedia dan rela serta tidak keberatan untuk di madu;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Xxx , umur 21 tahun, agama Islam Alamat Xxx , Kecamatan Bukit Kapur, Kabupaten/Kota Dumai, Propinsi Riau, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa pihaknya telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;
- bahwa pihaknya telah sepakat untuk menjalin hidup bersama untuk menikah dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon isteri;
- bahwa sebagai calon isteri kedua, pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;
- bahwa pihaknya telah mengenal isteri Pemohon dan diantaranya tidak ada hubungan darah dan susuan begitu juga dengan calon suami;
- bahwa ia mengaku berstatus gadis belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- bahwa ia telah mengetahui istri Pemohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi karena istri Pemohon sedang sakit;

Hal 4dari 12 halaman, Put. 610/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan ayah kandung / Wali Calon Isteri yang bernama Xxx , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Xxx , Kecamatan Bukit Kapur, Kabupaten/Kota Dumai, Propinsi Riau, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya pihaknya telah menerima pinangan Pemohon untuk menjadikan anaknya sebagai isteri kedua dan pihaknya siap untuk menikahnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor xxx tanggal 02-04-2012, telah bermaterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon nomor xxx tanggal 02-04-2012, telah bermaterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor xxx tanggal 14 November 2010 , telah bermaterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon nomor xxx tanggal 07-10-2021, telah bermaterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu tanggal 21 Agustus 2023 bermeterai cukup (bukti P.5);
6. Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil tanggal tanggal 21 Agustus 2023 bermeterai cukup (Bukti P-6);
7. Surat Pernyataan calon isteri kedua, tanggal 04 September 2023, bermeterai cukup (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanggal 21 Juli 2023 telah bermaterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (Bukti P-8);
9. Fotokopi Daftar Harta Bersama tanggal 27 Juli 2023 telah bermaterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (Bukti P-9);

Hal 5dari 12 halaman, Put. 610/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 6684 atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah bermaterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.10);

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01081 atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Ngawi telah bermaterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isnainun Safitri nomor xxx tanggal 22-06-2020, telah bermaterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12);

13. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Inap Haidar Medika Gondangrejo Karanganyar tanggal 29 Agustus 2023 telah bermaterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-13);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. **Saksi I**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Banyuanyar dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang gadis bernama Safitri asal dari Dumai Riau;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikah lagi karena Termohon dalam keadaan sakit hepatitis yang perlu pengobatan rutin;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga/ darah ataupun sesusuan;

Hal 6dari 12 halaman, Put. 610/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai usaha catering aqiqah dan jual beli tanah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua dan untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang istri dan anak anaknya;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 13 tahun yang lalu;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Banyuwangi dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan Safitri asal dari Dumai Riau;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikah lagi karena Termohon sedang dalam keadaan sakit hepatitis;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga/ darah ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai pekerjaan jual beli tanah dan usaha catering aqiqah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk mencukupi nafkah 2 (dua) orang istri dan anak anaknya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Hal 7 dari 12 halaman, Put. 610/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Pemohon serta Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.SI. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Bahwa Termohon mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon sedang sakit hepatitis sehingga tidak maksimal untuk melayani kebutuhan biologis Pemohon;
- Bahwa Termohon bersedia dan rela serta tidak keberatan untuk di madu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bukti P.1 sampai bukti P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Hal 8 dari 12 halaman, Put. 610/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P.2 dihubungkan dengan P.4, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Surakarta dan telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 November 2010, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P.6 terbukti Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor . 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dihubungkan dengan bukti P.13 bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis, belum pernah menikah dan bersedia menjadi istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah terbukti Pemohon mempunyai usaha Catering Aqiqah dan jual beli kambing serta jual beli tanah dengan pendapatan sejumlah Rp 1.0.000.000;- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, bukti P.10 dan bukti P.11, telah terbukti selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu ; sebidang Tanah SHM. No. 01081 terletak di Desa Selopuro, kecamatan Pitu kabupaten Ngawi propinsi Jawa Timur luas 476 m2 tercatat atas nama Xxx dan sebidang Tanah dan bangunan dengan SHM. No. 6681 terletak di Desa/Kalurahan Banyuanyar, Kecamatan Banyuanyar, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah luas 115 m2 tercatat atas nama Xxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 telah terbukti Xxx (Termohon) sakit hepatitis ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, bahwa kedua saksi tersebut telah disumpah, menyatakan kenal dengan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon

Hal 9 dari 12 halaman, Put. 610/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka keterangan kedua saksi tersebut berkualitas untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan alat bukti surat serta keterangan saksi saksi yang dihadirkan Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 November 2010, dan selama perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxx berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan hubungan keluarga/darah ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan untuk mencukupi nafkah 2 (dua) orang istri dan anak anaknya;
- Bahwa Termohon rela dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxx sebagai istri kedua karena Termohon sedang sakit hepatitis sehingga tidak maksimal dalam melayani kebutuhan biologis Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu diketengahkan petunjuk dalil dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang Artinya; "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal 10 dari 12 halaman, Put. 610/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **Xxx** ;
3. Menetapkan selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama sebagai berikut :
 - 3.1. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik. No. 01081 terletak di Desa Selopuro, kecamatan Pitu kabupaten Ngawi propinsi Jawa Timur luas 476 m2 tercatat atas nama Xxx ;
 - 3.2. Sebidang Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik. No. 6681 terletak di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banyuanyar, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah luas 115 m2 tercatat atas nama Xxx ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shofar 1445 H. Oleh Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H dan Siti Sholihah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dibantu H.M Nur Agus Achmadi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, di luar hadirnya Kuasa Hukum Pemohon dan Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal 11 dari 12 halaman, Put. 610/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Siti Sholihah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

H.M Nur Agus Achmadi, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan-PNBP	:	Rp	120.000,00-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	245.000,00,

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 halaman, Put. 610/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)